JURNAL Rausyan Fikr: Media Komunikasi Penelitian, Pengembangan, Pemikiran dan Hukum Islam Volume 5, Issue 1, Mei 2026, Page 11-20

e-ISSN: 2085-8515

PERWALIAN ADMINISTRATIF DI LUAR KONTEKS NIKAH: LEGITIMASI PENETAPAN WALI OLEH PENGADILAN AGAMA UNTUK KEPERLUAN BPN, PERBANKAN, DAN ADMINISTRASI PUBLIK

Qurrotul Aini[1], Fuad Hasyim[2]
STIT Urwatul Wutsqho Jombang[1] UIN Raden Masaid Surakarta[2]
email: ainiyah.id@gmail.com[1]; fuad.hasyim@staff.uinsaid.ac.id[2]

Abstract

Administrative needs regarding assets and finances of minors, such as processing land certificates at the National Land Agency (BPN) or bank accounts, often encounter deadlocks when the family structure is incomplete (e.g., orphans without competent ashabah relatives). This practice sparks a discourse regarding the authority of Religious Courts (Pengadilan Agama) to appoint guardians administratively outside the context of marriage. This article aims to analyze the juridical legitimacy, opportunities, risks, and the construction of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh) regarding the appointment of guardians for the purpose of administrative guardianship (wilayah al-mal). This research employs normative legal research methods (doctrinal legal research) with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through a literature review of the Compilation of Islamic Law (KHI), Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2025, and contemporary fiqh literature. The results indicate that in classical fiqh, guardianship authority is divided into wilayah an-nikah (marriage guardianship) and wilayah al-mal (asset guardianship). When a lineage guardian (ashabah) is absent, the judge possesses constitutional authority (wilayah al-hakim) to appoint a designated guardian (wali mutlaq or wali adh-dhamanah) for the welfare (maslahah) of the child. However, its implementation faces risks of authority abuse, such as conflicts of interest in transactions involving the child's assets. This article concludes that the administrative appointment of guardians by the Religious Court is valid and urgent, yet requires strict supervision mechanisms and continuous accountability reporting to align with the spirit of child protection in SEMA 1/2025.

Keywords*: Administrative Guardianship; Wali Adh-Dhamanah; National Land Agency (BPN); Contemporary Fiqh; SEMA No. 1 of 2025.*

Abstrak

Kebutuhan administratif terkait aset dan keuangan anak di bawah umur, seperti pengurusan sertifikat tanah di BPN atau rekening bank, seringkali menemui jalan buntu ketika struktur keluarga tidak lengkap (misalnya anak yatim piatu tanpa kerabat ashabah yang kompeten). Praktik ini menimbulkan diskursus mengenai kewenangan Pengadilan Agama (PA) untuk menetapkan wali secara administratif di luar konteks pernikahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi yuridis, peluang, risiko, serta konstruksi fikih kontemporer mengenai penetapan wali untuk tujuan perwalian administratif (wilayah al-mal). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi literatur terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA Nomor 1 Tahun 2025, dan literatur fikih kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih klasik, kewenangan wali terbagi atas wilayah an-nikah dan wilayah al-mal. Ketika wali nasab (ashabah) absen, hakim memiliki kewenangan konstitusional (wilayah al-hakim) untuk mengangkat wali penunjuk (wali mutlaq) demi kemaslahatan (maslahah) anak. Namun, penerapannya menghadapi risiko penyalahgunaan wewenang, seperti konflik kepentingan dalam transaksi jual beli aset anak. Artikel ini menyimpulkan bahwa penetapan wali administratif oleh PA adalah sah dan mendesak, namun memerlukan mekanisme pengawasan ketat dan pelaporan pertanggungjawaban berkelanjutan sesuai semangat perlindungan anak dalam SEMA 1/2025.

e-ISSN: 2085-8515

***Kata kunci**: Perwalian Administratif; Wali Adh-Dhamanah; BPN; Fikih Kontemporer; SEMA 1/2025.*

PENDAHULUAN

Kompleksitas kehidupan modern menuntut fleksibilitas dalam tata kelola perlindungan hukum bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak yang berstatus yatim piatu atau terlantar. Dalam konteks hukum negara, setiap warga negara, termasuk anak, memiliki hak identitas dan kepemilikan harta yang harus diakui dan dilindungi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa seringkali terjadi kebuntuan administratif (*legal vacuum*) ketika anak di bawah umur perlu melakukan tindakan hukum formal, seperti pengurusan Akta Jual Beli (AJB) tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), membuka rekening bank, atau mengurus klaim asuransi. Sistem birokrasi di Indonesia mensyaratkan kehadiran wali sah yang bertindak mewakili kepentingan anak.

Permasalahan muncul ketika struktur keluarga ideal di mana ayah bertindak sebagai wali tidak lagi ada. Dalam banyak kasus, setelah perceraian atau kematian sang ayah, kewajiban perwalian seringkali jatuh kepada pihak yang secara fikih tidak otomatis memiliki kewenangan wilayah (perwalian), seperti ibu kandung, jika tidak terdapat wali nasab (ashabah) yang lain (seperti kakek atau paman dari pihak ayah). KHI Pasal 100 sampai dengan 109 mengatur urutan wali nikah, namun praktik peradilan agama seringkali enggan menerbitkan penetapan wali semata-mata untuk keperluan transaksi properti atau perbankan, dengan alasan kewenangan pengadilan agama terbatas pada urusan perkawinan dan kewarisan, bukan perdata murni.

Paradigma ini mulai bergeser seiring diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan peran hakim sebagai pelindung aktif (active protector). Meskipun SEMA ini fokus pada perceraian, semangatnya untuk mencegah ketidakadilan terhadap anak dan memberikan kepastian hukum memberikan ruang interpretasi bagi hakim untuk menggunakan kewenangan ex officio dalam menetapkan wali demi kepentingan administratif anak.

Namun, penetapan wali administratif ini tidak terlepas dari risiko. Secara fikih, pelimpahan wewenang pengelolaan harta (wilayah al-mal) kepada pihak selain ashabah mensyaratkan standar keamanan (amanah) dan kompetensi yang tinggi. Terdapat risiko penyalahgunaan wewenang (maksu al-wilayah) di mana wali yang ditunjuk justru mengalihfungsikan aset anak untuk kepentingan pribadi. Selain itu, konstruksi fikih klasik yang rigid dalam urutan wilayah sering dianggap menghambat efisiensi birokrasi modern.

e-ISSN: 2085-8515

Kajian ini penting untuk menjawab kesenjangan antara kebutuhan administratif praktis di BPN dan perbankan dengan doktrin hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya yang banyak membahas perwalian dalam konteks pernikahan (Nawawi, 2024; Fathurrochman, 2022), namun minim membahas perwalian sebagai instrumen administratif publik. Novelty penelitian ini terletak pada usulan model penetapan wali administratif oleh Pengadilan Agama yang mengintegrasikan asas kepercayaan (al-amanah) dalam fikih dengan prinsip transparansi birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan legitimasi dan mekanisme perlindungan hukum melalui penetapan wali administratif di luar konteks pernikahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2025. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji doktrin fikih Islam mengenai wilayah (perwalian) dan relevansinya dengan konteks administrasi modern.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (naskah hukum) dan bahan hukum tersier (jurnal ilmiah, buku fikih, dan artikel hukum). Teknik analisis data menggunakan metode content analysis dengan interpretasi sistematik. Analisis berfokus pada sintesis antara norma hukum positif dengan prinsip maslahah mursalah untuk menemukan celah solutif bagi kebuntuan administrasi anak. Gaya sitasi mengikuti format APA 7th Edition.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Yurisdiksi Pengadilan Agama dalam Perwalian Administratif

Secara yuridis, kewenangan Pengadilan Agama (PA) diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 juncto UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Secara eksplisit, PA memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, dan hibah yang dikerjakan menurut hukum Islam. Pertanyaannya, apakah penetapan wali untuk keperluan BPN atau bank masuk dalam kategori "perkara" tersebut?

e-ISSN: 2085-8515

Dalam praktik, banyak PA yang menolak permohonan penetapan wali jika tujuannya semata-mata administratif, dengan alasan hal itu adalah urusan perdata umum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Namun, jika ditelaah melalui perspektif Hukum Islam, perwalian (wilayah) adalah instrumen kelembagaan keagamaan yang berakar pada syariat. Penetapan wali bagi anak yatim piatu agar hartanya tidak dikuasai orang yang tidak berhak adalah bagian dari fungsi hisbah (pengawasan ketertiban umum) yang melekat pada institusi peradilan syariah (Harahap dkk., 2025).

SEMA Nomor 1 Tahun 2025 memperkuat posisi ini dengan menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik anak di setiap putusan. Dalam konteks administrasi, kepentingan terbaik anak adalah memastikan aset dan hak ekonominya dapat dikelola dan diakses untuk kebutuhan hidupnya (pendidikan, kesehatan). Jika terjadi kebuntuan karena tidak ada wali nasab, ketiadaan penetapan hakim justru merugikan anak karena asetnya "membeku" (frozen). Oleh karena itu, kewenangan PA untuk menetapkan wali administratif dapat ditempuh melalui mekanisme Petisi atau Permohonan Penetapan di luar sengketa (ex parte), dengan landasan asas pro justitia.

2. Konstruksi Fikih Kontemporer: *Wilayah al-Mal* dan Kewajiban Negara

Dalam fikih klasik, wilayah (perwalian) dibagi menjadi dua: wilayah an-nikah (perwalian dalam pernikahan) dan wilayah al-mal (perwalian dalam harta/aset). Jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa urutan wali untuk pernikahan juga berlaku untuk pengelolaan harta (Ibn Qudamah, 2020). Namun, konteks sosial modern memperlihatkan bahwa ashabah (kerabat ayah) seringkali jauh, tidak peduli, atau justru berpotensi merugikan (ghashab).

Konstruksi fikih kontemporer yang dikemukakan oleh Jasser Auda (2024) melalui Maqasid al-Shari'ah menawarkan perspektif sistemik. Tujuan syariat (maqasid) dalam hal ini adalah menjaga harta (hifzh al-mal) dan keturunan (hifzh an-nasl). Jika aturan klasik tentang prioritas wali nasab justru mencegah tercapainya tujuan tersebut (misalnya aset anak terlantar karena paman ayah tidak mau mengurus), maka hukum tersebut harus kembali pada tujuan awalnya.

Dalam situasi darurat atau darurat administratif (darurah), kewenangan wilayah beralih ke Hakim (Wali al-Hakim atau Wali al-Sultan). Imam Syafi'i menyatakan bahwa Imam (penguasa/hakim) berhak menunjuk wali bagi yang

e-ISSN: 2085-8515

tidak memilikinya untuk mencegah kerusakan. Dalam konteks negara bangsa, hakim agama bertindak sebagai wakil penguasa. Dengan demikian, penetapan wali administratif oleh PA kepada ibu kandung, kakek dari pihak ibu, atau lembaga perlindungan anak sah secara fikih sebagai wilayah taqyim (perwalian koreksi/perbaikan), asalkan memenuhi syarat keadilan dan kompetensi. Hal ini sejalan dengan pendapat Az-Zuhaili (2023) bahwa keputusan hakim (hukm al-qadhi) dapat mengubah ketentuan fikih dasar demi kemaslahatan yang lebih besar.

3. Peluang dan Implementasi di BPN serta Perbankan

Penerapan penetapan wali administratif membuka peluang besar bagi penyelesaian masalah administrasi kependudukan dan ekonomi keluarga.

a. Sektor Pertanahan (BPN): Seringkali anak yatim mewarisi tanah namun tidak bisa bersertifikat atas namanya atau menjualnya untuk kebutuhan sekolah karena dituntut tanda tangan wali. Penetapan PA menjadi "kunci" yang diterima oleh BPN sepanjang merujuk pada prinsip ketertiban umum administrasi pertanahan.
b. Sektor Perbankan: Rekening tabungan simpanan pendidikan anak yang ayahnya meninggal seringkali dibekukan (*frozen account*). Dengan penetapan wali administratif, ibu atau wali penunjuk bisa mengakses dana tersebut.
c. Asuransi dan Jaminan Sosial: Klaim asuransi jiwa ahli waris memerlukan penjelasan hukum yang jelas mengenai siapa yang berhak mewakili anak.

Junaedi dkk. (2025) menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga peradilan dan instansi administratif (seperti BPN) dapat meningkatkan efektivitas perlindungan aset keluarga. Namun, hal ini mensyaratkan adanya standardisasi format penetapan wali yang mencantumkan secara eksplisut ruang lingkup kewenangan wali (misalnya: "hanya untuk pengurusan penerbitan sertifikat hak milik" atau "untuk pengelolaan rekening bank").

4. Risiko Penyalahgunaan Wewenang dan Mekanisme Pengawasan

Meskipun membawa peluang, penetapan wali administratif di luar konteks nikah memiliki risiko tinggi terhadap keamanan harta anak. Risiko utama meliputi:

a. Konflik Kepentingan: Wali (misalnya ibu) menyalahgunakan kekuasaan untuk menjual aset anak demi kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga baru ibu tersebut.

e-ISSN: 2085-8515

b. Kurangnya Akuntabilitas: Transaksi keuangan yang dilakukan wali seringkali tidak dilaporkan ke pengadilan setelah penetapan keluar, sehingga tidak ada pengawasan (*oversight*).
c. Fraud Identitas: Pihak ketiga yang tidak berkepentingan mengajukan diri sebagai wali dengan dokumen palsu.

Untuk mitigasi risiko ini, integrasi prinsip amanah dalam fikih harus diterjemahkan ke dalam protokol prosedural berdasarkan semangat SEMA 1/2025. Hakim harus mewajibkan adanya sistem pelaporan berkala (periodical reporting) bagi wali administratif. Selain itu, penetapan wali untuk transaksi besar (seperti jual beli tanah) sebaiknya mensyaratkan persetujuan Panitera atau melibatkan jaksa pengacara negara sebagai pengawas (curator), sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

Asyha dkk. (2025) menekankan pentingnya digital tracking dalam manajemen aset anak. Pengadilan Agama dapat memanfaatkan teknologi untuk memantau transaksi rekening bank yang berada di bawah pengawasan wali penetapan. Konstruksi fikih kontemporer juga memperkenankan adanya syarat syart (ketentuan tambahan) dalam penetapan hakim, misalnya melarang wali menjual aset kecuali dalam kondisi darurat (darurah) yang divalidasi oleh tim ahli.

Tabel 1. Matriks Matriks Analisis Peluang dan Risiko Perwalian Administratif

Dimensi	Peluang (Maslahah)	Risiko (Mafsadah)	Mitigasi Fikih & Hukum
Legalitas	Kecerdasan hukum hakim (*Ijtihad*) untuk mengatasi *stagnasi* aset.	Tumpang tindih kewenangan dengan Pengadilan Negeri.	Doktrin *Wilayah al-Hakim*; Asas *Lex Specialis* Hukum Islam.
Ekonomi	Akses likuiditas keuangan untuk biaya hidup & pendidikan anak.	Penggelapan aset (*Ghashb*) oleh wali	Syarat *Kafalah* (jaminan) & wajib lapor pertanggungjawaban (*muhasabah*).

e-ISSN: 2085-8515

Sosial	Perlindungan identitas dan hak sipil anak yatim..	Stigma sosial jika wali ditunjuk dari luar garis nasab.menggugurkan hak hadhanah	Prioritas *ashabah* terlebih dahulu, baru *wali adh-dhamanah* (penunjuk).

KESIMPULAN DAN SARAN

Meskipun secara normatif kewenangan Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. perubahannya terbatas pada perkara tertentu, penetapan wali untuk kepentingan administratif tetap dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Islam. Perwalian (wilayah) merupakan bagian integral dari sistem syariah yang bertujuan melindungi hak dan harta anak, sehingga memiliki dimensi yuridis sekaligus keagamaan. Dengan dukungan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025, hakim didorong untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak, termasuk memastikan akses terhadap hak ekonomi dan pengelolaan asetnya. Oleh karena itu, penetapan wali administratif melalui mekanisme permohonan (ex parte) dapat dipandang sebagai bentuk perluasan fungsi peradilan yang berlandaskan asas kemaslahatan dan pro justitia, guna mencegah kerugian nyata akibat stagnasi pengelolaan harta anak.

Meskipun fikih klasik menempatkan urutan wali nasab sebagai dasar dalam wilayah an-nikah dan wilayah al-mal, pendekatan kontemporer menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada tujuan syariat. Melalui perspektif Jasser Auda tentang Maqasid al-Shari'ah, prioritas utama adalah perlindungan harta (hifzh al-mal) dan keturunan (hifzh an-nasl), bukan sekadar mengikuti urutan formal wali. Dalam kondisi di mana wali nasab tidak mampu atau justru berpotensi merugikan, kewenangan dapat beralih kepada hakim sebagai wali al-hakim. Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025, penetapan wali administratif oleh pengadilan kepada pihak yang lebih kompeten termasuk ibu atau lembaga perlindungan anak dapat dibenarkan secara fikih melalui konsep darurat dan kemaslahatan. Dengan demikian, putusan hakim menjadi instrumen korektif (wilayah taqyim) untuk memastikan tujuan utama syariat tetap tercapai.

Penetapan wali administratif oleh Pengadilan Agama memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam menyelesaikan hambatan administratif dan ekonomi keluarga. Dalam sektor pertanahan, perbankan, dan asuransi,

e-ISSN: 2085-8515

keberadaan wali yang sah secara hukum menjadi kunci agar hak-hak anak terutama yatim dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal. Tanpa penetapan tersebut, aset anak berisiko stagnan dan tidak memberikan manfaat nyata bagi kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025, langkah ini mencerminkan orientasi pada kepentingan terbaik anak, khususnya dalam perlindungan hak ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan standardisasi penetapan wali yang jelas dan spesifik terkait ruang lingkup kewenangan, agar dapat diterima lintas sektor dan mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian, kolaborasi antara peradilan dan instansi administratif menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kemaslahatan dan kepastian hukum.

Penetapan wali administratif oleh Pengadilan Agama memiliki risiko seperti konflik kepentingan, minimnya pengawasan, dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol yang ketat, seperti pelaporan berkala, pembatasan kewenangan transaksi, dan pengawasan institusional.Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025, langkah ini penting untuk memastikan perlindungan dan keamanan harta anak tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyono, A., Fitri, A. Z., & Al Matari, A. S. (2024). Uniting Science and Faith: A Re-STEAM Interdisciplinary Approach in Islamic Education Learning. *International Journal of Social Learning (IJSL),* 4(3), 332–355. https://doi.org/10.47134/ijsl.v4i3.281

Antika, A. N., & Muyassaroh, S. (2025). Integrasi Islam Dan Sains di Pondok Pesantren : Upaya Mewujudkan Multidisipliner di Era Globalisasi. IHSAN: *Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 358–374. https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.840

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer,* 3(01), 1–9. https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951

Asyha, A. F., Astuti, Y., Ansori, A. F., & Sudarman. (2025). Bibliometric Analysis: Trends and Patterns of Islamic Studies Theories and Methods. *Jurnal Cendekia: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam,* 17(01), 55-68.

Auda, J. (2024). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. IIIT.

Az-Zuhaili, W. (2023). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Jilid 8). Dar al-Fikr.

Chamidah, A. N., & Minarti, S. (2025). Manajemen Sekolah Dan Madrasah. Salimiya: *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 6(2), 563–568. https://doi.org/10.58401/salimiya.v6i2.2177

Darda, A. (2016). Pendidikan Sains Berbasis Agama untuk Membangun Hidup Sehat. *Jurnal At-Ta'dib*, 11(2). 241–258. https://doi.org/10.21111/at-tadib.v11i2.778

Faizah, N. (2023). Implementation of Curriculum Management in Improving the Quality of Education. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 6305–6320. https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i4.4192

Fathurrochman, I., Adilah, P., Anjriyani, A., & Prasetya, A. Y. (2022). Pengelolaan Manajemen Sekolah Yang Efektif*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02(02), 1363–1374.

Hafiz, M. (2022). Implikasi integrasi ilmu sains dan agama pada perkembangan akhlak peserta didik*. Journal of Social Research*, 1(7), 617-625.

Harahap, F. D. S., Arbi, & Yusrianto, E. (2025). Integrasi Sains dan Islam dalam Pendidikan Islam: Model, Tantangan, dan Implementasi. Kutubkhanah *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25,(1); 1–12.

Hasan, H. (2023). Integration of Islamic Science in the Development of Al-Qur'an Studies in Student Final Projects. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies,* 7(1), 1–16.

Ibn Qudamah, A. M. (2020). Al-Mughni (Jilid 9). Dar Ibn Hazm.

Ilyas, M. (2023). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam,* 21(1), 55-78.

Jannah, W., Anwar US, K., & Shalahudin, S. (2025). Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar. *Sultra Educational Journal*, 5(1), 36–45. https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.840

Junaedi, J., Syafi'i, I., Hasyim, F., & Marwat, M. J. (2025). Transformational Curriculum Model through Interpretation Epistemology. Munaddhomah: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 387-403. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v6i3.1802

Lowenthal, D. (2018). Quest for The Unity of Knowledge. Routledge.

Marsila, S., Sosri, L., Rahayu, P. W., Vreticia, E., & Koto, I. (2025). Analisis Perbandingan Sistem Pendidikan. Teaching*: Jurnal Inovasi Keguruan*, 5(1), 54-64. https://doi.org/10.51878/teaching.v5i1.4650

Nasrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan. Umsida Press. https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7

Nawawi, B. (2024). Hukum Perwalian Islam: Tinjauan Normatif dan Sosiologis. *Jurnal Rausyan Fikr*, 18(2), 88-105.

Prihatiningtyas, S., Shofiyah, N., Yunus, S. R., Ma'arif, I. B., & Putra, I. A. (2025). Enhancing science literacy through flipbook-based STEM Qur'an e-modules. Humanities and Social Sciences Communications, 12(1), 1-12. https://doi.org/10.1057/s41599-025-05054-w

Sahil, J., Zubaidah, S., Corebima, A. D., Gofur, A., & Saefi, M. (2024). The practice of science and religion integration. JPBI *(Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia)*, 10(1), 12–26. https://doi.org/10.22219/jpbi.v10i1.31020

Setiawan, D., Af, M. A., Aziz, F. M., Fajar, A., & Yurna, Y. (2023). Pandangan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Manusia. *Jurnal Pendidikan Berkarakter,* 1(4).

Siroz, A. (2024). Pendidikan Berbasis Islamic Worldview. *Reslaj: Religion Education Social Laa Raiba Journal,*